



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 28 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PASER.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPTD Pasar Penyembolum Senaken; dan
- b. UPTD Plaza Kendilo.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**UPTD Pasar Penyembolum Senaken**

**Pasal 4**

UPTD Pasar Penyembolum Senaken mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan dan penataan Pasar Penyembolum Senaken.

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pasar Penyembolum Senaken mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Pasar Penyembolum Senaken sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Pasar Penyembolum Senaken sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Pasar Penyembolum Senaken sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan teknis operasional Pasar Penyembolum Senaken;
- e. pelaksanaan pelayanan penataan pedagang dan jenis barang dagangan;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan kebersihan;
- g. pelaksanaan perawatan prasarana dan sarana penunjang pelayanan kebersihan;
- h. pelaksanaan pengamanan pasar dan penertiban pedagang;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Pasar Penyembolum Senaken;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD Pasar Penyembolum Senaken; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pasar Penyembolum Senaken.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Plaza Kendilo**

**Pasal 6**

UPTD Plaza Kendilo mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program kegiatan dan penyusunan penetapan kebijakan pengelolaan dan penataan Plaza Kendilo.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, UPTD Plaza Kendilo mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Plaza Kendilo sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Plaza Kendilo sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Plaza Kendilo sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan teknis operasional Plaza Kendilo;
- e. pelaksanaan pelayanan penataan pedagang dan jenis barang dagangan;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi;
- g. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Plaza Kendilo;
- h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban pedagang;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Plaza Kendilo;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPTD Plaza Kendilo; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Plaza Kendilo.

**BAB V**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 9**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

**BAB VII**

**ESELONISASI**

**Pasal 10**

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 24 Juli 2014

**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

**ttd**


**H.HELMY LATHYF**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD  
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN PASER**



**BUPATI PASER,**

ttd

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	